

**PENGARUH *TAX AMNESTY*, PENERAPAN *E-FILLING*,
SANKSI PERPAJAKAN DAN POSTUR MOTIVASI
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA PT. LAKSANA BERLIAN TUNGGAL**

SKRIPSI

Oleh :

FEBRIYANTI

20140100045

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2018

**PENGARUH *TAX AMNESTY*, PENERAPAN *E-FILLING*,
SANKSI PERPAJAKAN DAN POSTUR MOTIVASI
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA PT. LAKSANA BERLIAN TUNGGAL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Jenjang Pendidikan Strata 1

Oleh :

FEBRIYANTI

20140100045



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2018

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG
TANDA PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Febriyanti
NIM : 20140100045
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Tax Amnesty*, Penerapan *E-Filing*,
Sanksi Perpajakan dan Postur Motivasi Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT.
Laksana Berlian Tunggal

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,



Peng Wi, S.E., M.Akt.

NIDN: 0406077607

Tangerang, 14 Maret 2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.

NIDN: 0401016810

UNIVESITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG
TANDA PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING


Judul Skripsi : Pengaruh *Tax Amnesty*, Penerapan *E-Filling*,
Sanksi Perpajakan dan Postur Motivasi Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT.
Laksana Berlian Tunggal

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Febriyanti
NIM : 20140100045
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan tim penguji Universitas
Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana
Akuntansi (S.Ak)**.

Menyetujui,
Pembimbing,




Peng Wi, S.E., M.Akt.

NIDN: 0406077607

Tangerang, 23 Juli 2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.

NIDN: 0401016810

UNIVESITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKIRPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Peng Wi, S.E.,M.Akt.
Kedudukan : Pembimbing
Menyatakan bahwa,
NIM : 20140100045
Nama Mahasiswa : Febriyanti
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Tax Amnesty*, Penerapan *E-Filling*,
Sanksi Perpajakan dan Postur Motivasi Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT.
Laksana Berlian Tunggal

Telah layak untuk mengikuti Sidang Skripsi.

Tangerang, 23 Juli 2018

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Peng Wi, S.E.,M.Akt.

NIDN: 0406077607



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.

NIDN: 0401016810

UNIVERSITAS BUDDI DHARMA
TANGERANG
LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Febriyanti
NIM : 20140100045
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Tax Amnesty*, Penerapan *E-Filing*,
Sanksi Perpajakan dan Postur Motivasi Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT.
Laksana Berlian Tunggal

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat
“**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus
2018.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : **Limajatini, S.E., M.M., BKP.**
NIDN : 0413026706



Penguji I : **Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn.**
NIDN : 0421077402



Penguji II : **Peng Wi, S.E., M.Akt.**
NIDN : 0406077607



Dekan Fakultas Bisnis,



Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn.

NIDN : 0421077402

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Buddhi Dharma Maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti : buku artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas.

Tangerang, 31 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Febriyanti

NIM : 20140100045

**PENGARUH *TAX AMNESTY*, PENERAPAN *E-FILLING*,
SANKSI PERPAJAKAN DAN POSTUR MOTIVASI
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA PT. LAKSANA BERLIAN TUNGGAL**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara *Tax Amnesty*, Penerapan *E-filling*, Sanksi Perpajakan, dan Postur Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah *Tax Amnesty*, Penerapan *E-filling*, Sanksi Perpajakan, dan Postur Motivasi. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari PT. LAKSANA BERLIAN TUNGGAL dan melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan yang bekerja di PT. LAKSANA BERLIAN TUNGGAL. Sampel pun ditentukan sebanyak 100 responden. Pengumpulan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* dan analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan program SPSS 21.00.

Berdasarkan analisis regresi linear berganda diketahui bahwa variabel *Tax Amnesty*, Penerapan *E-filling*, Sanksi Perpajakan, dan Postur Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan *R square* 23% menunjukkan bahwa *Tax Amnesty*, Penerapan *E-filling*, Sanksi Perpajakan, dan Postur Motivasi dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 77% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Tax Amnesty*, Penerapan *E-filling*, Sanksi Perpajakan, dan Postur Motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. LAKSANA BERLIAN TUNGGAL.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Postur Motivasi, Sanksi Perpajakan, Penerapan *E-filling*, *Tax Amnesty*.

THE EFFECT OF TAX AMNESTY, APPLICATION OF E-FILING, TAXATION SANCTIONS AND POSTURE MOTIVATION ON PERSONAL TAX COMPLIANCE AT PT. LAKSANA BERLIAN TUNGGAL

ABSTRACT

This study aims to determine whether there is influence between Tax Amnesty, Implementation of E-filing, Tax Sanctions, and Posture Motivation against Personal Taxpayer Compliance. Independent Variables in this research are Tax Amnesty, E-filing Application, Taxation Sanction, and Posture of Motivation. While the dependent variable in this study is Personal Taxpayer Compliance.

Sources of data in this study is the primary data obtained from PT. LAKSANA BERLIAN TUNGGAL and through distributing questionnaires to employees working at PT. LAKSANA BERLIAN TUNGGAL. Samples were determined as many as 100 respondents. Sample collection using Purposive Sampling method and data analysis using multiple regression analysis with SPSS 21.00 program.

Based on multiple linear regression analysis it is known that Tax Amnesty variable, E-filing Application, Taxation Sanction, and Posture of Motivation have positive and significant influence to Personal Taxpayer Compliance. R square 23% shows that Tax Amnesty, E-filing Application, Tax Sanction, and Posture Motivation can influence Taxpayer Compliance, while the rest of 77% is influenced by other variables that have not been studied in this research. Therefore, it can be concluded that Tax Amnesty, Application of E-filing, Tax Sanction, and Posture Motivation have a significant influence on Personal Taxpayer Compliance at PT. LAKSANA BERLIAN TUNGGAL.

Keywords: Taxpayer Compliance, Motivational Posture, Tax Sanctions, Implementation of E-filing, Tax Amnesty.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih, rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PENGARUH *TAX AMNESTY*, PENERAPAN *E-FILLING*, SANKSI PERPAJAKAN DAN POSTUR MOTIVASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PT. LAKSANA BERLIAN TUNGGAL”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada program S1 Konsentrasi Keuangan dan Perpajakan pada Universitas Buddhi Dharma, Tangerang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Harimuti Kridalaksana selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Sutrisna, S.E.,S.H.,M.M.,M.Kn. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Peng Wi, S.E., M.Akt. sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan, dengan penuh pengertian dan kesabaran serta saran sehingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Program Studi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
5. Para Dosen Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Kedua orang tua, adik dan keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan secara materi maupun moril, sehingga Penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman yang telah ikut serta membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh staff Akademik dan staf Perpustakaan Universitas Buddhi Dharma yang telah membantu penulis dalam memperoleh bahan-bahan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh karyawan PT. Laksana Berlian Tunggal yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu, memberikan doa, semangat dan selalu memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi mempunyai jasa yang tidak ternilai dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik mengenai materi pembahasan, maupun cara penyajiannya dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bermanfaat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian- penelitian selanjutnya.

Tangerang, 31 Juli 2018

Penulis



Febriyanti

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

TANDA PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 10

E. Manfaat Penelitian 11

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak	13
2. Fungsi Pajak.....	14
3. Azas – azas Perpajakan.....	15
4. Sistem Pemungutan Perpajakan.....	16
5. Jenis Pajak.....	17
6. Tarif Pajak.....	19
7. Subjek Pajak	20
8. Pengertian <i>Tax Amnesty</i>	22
9. Azas <i>Tax Amnesty</i>	22
10. Tujuan <i>Tax Amnesty</i>	23
11. Fasilitas <i>Tax Amnesty</i>	24
12. Subjek <i>Tax Amnesty</i>	25
13. Objek <i>Tax Amnesty</i>	26
14. Tarif Uang Tebusan	26
15. Pengertian <i>E-filing</i>	29
16. Prosedur Penyampaian <i>E-filing</i> melalui <i>ASP</i>	29
17. Kelebihan <i>E-filing</i>	30
18. Pengertian Sanksi Perpajakan	31
19. Jenis - jenis Sanksi Perpajakan	32
20. Postur Motivasi	51
21. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	53

22. Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak	53
23. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	55
24. Jenis – jenis Kepatuhan Wajib Pajak	56
25. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	58
B. Penelitian Terdahulu	58
C. Kerangka Pemikiran	65
D. Perumusan Hipotesis	66
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	69
B. Objek Penelitian	
1. Sejarah Berdirinya Perusahaan	69
2. Visi dan Misi	70
3. Struktur Organisasi PT. Laksana Berlian Tunggal	71
4. Uraian Tugas	72
C. Desain Penelitian	76
D. Populasi dan Sampel	76
E. Metode Pengumpulan Data	77
F. Definisi dan Pengukuran Operasional Variabel Penelitian	78
G. Teknik Pengolahan Data	
1. Analisis Statistik Deskriptif	85
2. Uji Kualitas Data	
a) Uji Validitas	85
b) Uji Reliabilitas	86

3. Uji Asumsi Klasik	
a) Uji Normalitas	87
b) Uji Multikolinearitas	87
c) Uji Heteroskedastisitas	88
4. Uji Hipotesis	
a) Koefisien Determinasi	89
b) Koefisien Kolerasi	89
c) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	91
d) Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t)	92
5. Analisis Regresi Linear Berganda	92

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

1. Data Responden Menurut Jenis Kelamin	94
2. Data Responden Menurut Kepemilikan NPWP	94
3. Data Responden Menurut Tingkat Pendidikan	95
4. Data Responden Menurut Lama Bekerja	96

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Uji Reliabilitas

a) Uji Reliabilitas <i>Tax Amnesty</i>	97
b) Uji Reliabilitas Penerapan <i>E-filling</i>	98
c) Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan	98
d) Uji Reliabilitas Postur Motivasi	99
e) Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	100

2. Uji Validitas	
a) Uji Validitas <i>Tax Amnesty</i>	101
b) Uji Validitas Penerapan <i>E-filling</i>	102
c) Uji Validitas Sanksi Perpajakan	102
d) Uji Validitas Postur Motivasi	103
e) Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	103
3. Statistik Deskriptif.....	104
4. Uji Asumsi Klasik	
a) Uji Normalitas	105
b) Uji Multikolinearitas	109
c) Uji Heteroskedastisitas	110
C. Pengujian Hipotesis	
1. Analisis Regresi Linier Berganda	111
2. Koefisien Determinasi	113
3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	114
4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	116
D. Pembahasan	
1. Hipotesis 1 (H_1)	118
2. Hipotesis 2 (H_2)	119
3. Hipotesis 3 (H_3)	120
4. Hipotesis 4 (H_4)	121

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	123
--------------------	-----

B. Implikasi126

C. Saran127

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Tabel Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara tahun 2012-2016	1
Tabel II.1 Tabel Sanksi Bunga.....	34
Tabel II.2 Tabel Sanksi Denda.....	36
Tabel II.3 Tabel Sanksi Kenaikan.....	38
Tabel II.4 Tabel Sanksi Pidana dan Kurungan.....	41
Tabel II.5 Tabel Penelitian Terdahulu	59
Tabel III.1 Tabel Operasional Variabel X ₁	79
Tabel III.2 Tabel Operasional Variabel X ₂	79
Tabel III.3 Tabel Operasional Variabel X ₃	81
Tabel III.4 Tabel Operasional Variabel X ₄	81
Tabel III.5 Tabel Operasional Variabel Y.....	82
Tabel III.6 Pengukuran Skala <i>Likert</i>	84
Tabel III.7 Interpretasi Koefisien Korelasi	90
Tabel IV.1 Responden Menurut Jenis Kelamin	94
Tabel IV.2 Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP.....	94
Tabel IV.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	95
Tabel IV.4 Responden Berdasarkan Masa Kerja	96
Tabel IV.5 Hasil Uji Reliabilitas <i>Tax Amnesty</i>	97
Tabel IV.6 Hasil Uji Reliabilitas Penerapan <i>E-filling</i>	98
Tabel IV.7 Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan	98

Tabel IV.8 Hasil Uji Reliabilitas Postur Motivasi	99
Tabel IV.9 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	100
Tabel IV.10 Hasil Uji Validitas <i>Tax Amnesty</i>	101
Tabel IV.11 Hasil Uji Validitas Penerapan <i>E-Filling</i>	102
Tabel IV.12 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan.....	102
Tabel IV.13 Hasil Uji Validitas Postur Motivasi.....	103
Tabel IV.14 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	103
Tabel IV.15 Statistik Deskriptif.....	104
Tabel IV.16 Uji <i>Kolmogorov-smirnov</i> (Uji <i>K-S</i>)	106
Tabel IV.17 Uji Multikolinearitas.....	109
Tabel IV.18 Regresi Linier Berganda.....	111
Tabel IV.19 Uji Koefisien Determinasi	113
Tabel IV.20 Uji Statistik F.....	115
Tabel IV.21 Uji Statistik t.....	116

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	66
Gambar III.1 Struktur Organisasi.....	71
Gambar IV.1 Uji Normalitas <i>Normal Probability Plot (P-Plot)</i>	107
Gambar IV.2 Uji Normalitas Grafik Histogram	108
Gambar IV.3 Uji Heteroskedastisitas.....	110



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian


Lampiran 2 Kuesioner

Lampiran 3 Hasil Jawaban Responden

Lampiran 4 Hasil Uji SPSS 21.00

Lampiran 5 Nilai Distribusi r tabel

Lampiran 6 Nilai Distribusi F tabel



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak yang dipungut oleh pemerintah berguna untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah sebagai penerima pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dewasa ini pajak menjadi sumber penerimaan yang potensial dan dominan dalam struktur APBN. Berikut disajikan dalam Tabel I.1 proporsi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam lima tahun sejak 2012 hingga 2016.

Tabel I.1
Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara Tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Triliun Rupiah)		Persentase %
	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	
2012	1,338,1	980,5	73
2013	1,438,9	1,077,3	75
2014	1,550,5	1,146,9	74
2015	1,761,6	1,489,2	85
2016	1,822,5	1,546,7	85

Sumber: Kementerian Keuangan; Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 (2016) (Diolah)

Berdasarkan Tabel I.1 penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pajak memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara selama lima tahun dari tahun 2012-2016 yaitu dengan persentase diatas 70%, bahkan mencapai 85% di tahun 2015 dan 2016. Hal ini mencerminkan bahwa pajak sangat berperan dalam APBN.

Tingginya penerimaan pajak dalam suatu negara selayaknya diimbangi dengan tingginya *tax ratio*. *Tax ratio* adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. *Tax ratio* merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara dari pajak. Pada kenyataannya meskipun penerimaan pajak meningkat, Indonesia memiliki *tax ratio* yang relatif masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyatakan saat ini Indonesia berada di posisi 16 ekonomi terbesar di dunia, namun tingkat rasio pajak (*tax ratio*) RI masih sama dengan negara - negara di kawasan Afrika. Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu diimbangi peningkatan *tax ratio* para wajib pajak dalam negeri. Penerimaan pajak yang masih rendah jika dibandingkan dengan PDB menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pajak yang bisa digali oleh pemerintah dari masyarakat.

Permasalahan perpajakan juga menyebabkan banyak aset - aset orang Indonesia yang dilarikan ke negara - negara yang mempunyai tarif pajak rendah atau bebas pajak (*tax haven country*). Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Usaha tersebut antara lain dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Ekstensifikasi berfokus pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan. Sedangkan intensifikasi berfokus pada

peningkatan jumlah wajib pajak maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri.

Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam APBN ada berbagai kendala yang dapat menghambat pengumpulan pajak. Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut (Agustina Dewi Nugraheni 2015) banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Supaya target penerimaan pajak dapat tercapai maka perlu ditumbuhkan secara terus menerus kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

DJP perlu usaha dan kerja keras ekstra untuk mencapai target penerimaan pajak. Pencapaian pada 31 Agustus 2015 tersebut tentunya tidak terlepas dari usaha DJP dalam menggali potensi pajak yang ada, salah satunya yaitu dengan cara menerbitkan Surat Teguran. Sebanyak 207.489 Surat Teguran telah diterbitkan hingga 31 Agustus 2015 atau sebesar 2,5 kali lipat dibanding tahun 2014. Dari informasi tersebut sudah jelas bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya Surat Teguran yang harus diterbitkan oleh DJP agar wajib pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain mengeluarkan Surat Teguran,

DJP juga memberikan fasilitas pelaporan SPT secara *online* melalui *e-filing*, dengan fasilitas ini wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya. Namun dalam pelaksanaannya DJP menemui beberapa kendala, dalam penelitiannya (Jessica Limandau 2016) mengungkapkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan *e-filing* yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap *e-filing*, kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran penggunaan teknologi di kalangan masyarakat.

Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggali penerimaan pajak adalah dengan dikeluarkannya kembali kebijakan pengampunan pajak, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2016 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang *Tax Amnesty* No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pelaksanaan *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah untuk menarik dana warga negara Indonesia yang selama ini ada di luar negeri. Dengan adanya *tax amnesty* diharapkan mampu meningkatkan subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak berupa penambahan wajib pajak, sedangkan objek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana dari luar negeri. Pada penerapan kebijakan *tax amnesty* kali ini pemerintah sudah mengambil kebijakan pasca program ini diterapkan dengan memberikan sanksi administrasi perpajakan berupa

kenaikan hingga 200 persen dari Pajak Penghasilan yang belum atau kurang bayar.

Penegakkan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Namun, karena penegakan sanksi yang tidak tegas dan tidak merata mendorong wajib pajak cenderung menjadi tidak patuh. Kurang tegasnya penegakkan sanksi bisa dilihat dari masih banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat.

Kurangnya kesadaran masyarakat pada kebijakan pemerintah menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi mengapa masyarakat masih enggan bahkan tidak melaporkan harta dan pajaknya. Kesadaran merupakan bagian dari motivasi, yaitu motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Pada keadaan tertentu, kesadaran dapat juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang individu maka pola pikir dan cara bertingkah lakunya juga lebih maju dan berkembang.

Sejak reformasi fiskal pada tahun 1984 dalam pemungutan pajak, negara memberlakukan *self assessment system*. *Self assesment system* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam mensukseskan pelaksanaan sistem

tersebut. Oleh karena itu, sangat penting apabila kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari dalam diri individu secara sukarela. Keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* sangat terkait dengan karakteristik seorang wajib pajak. Karakteristik wajib pajak dapat dilihat dari timbul motivasi dari dalam dirinya untuk sukarela membayar pajak. Rendahnya penerimaan pajak umumnya dikarenakan wajib pajak belum memiliki motivasi yang kuat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan.

(Adincha Ayuvisda 2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa isu korupsi, ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak merupakan hal - hal yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Faktor berikutnya yaitu pandangan negatif wajib pajak atas pemberian pelayanan oleh petugas pajak yang dirasa belum sesuai dengan yang diinginkan wajib pajak. Tindakan-tindakan demikian yang dilakukan oleh petugas pajak, menimbulkan rasa kekecewaan wajib pajak terhadap petugas pajak, yang akan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Meskipun para petugas pajak selama ini sudah berusaha melakukan berbagai upaya demi menaikkan penerimaan pajak, misalnya dengan melalui media masa, iklan di TV dan radio, bahkan banner pengampunan pajak terdapat di berbagai penjuru wilayah, namun tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, membutuhkan pemahaman dan kesadaran serta niat tulus ikhlas dalam membayar pajak demi terciptanya gotong - royong merupakan aspek yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya motivasi dapat tumbuh sehingga kepatuhan dapat terwujud.

Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki individu agar mereka tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini adalah motivasi untuk membayar pajak, sehingga nantinya tujuan perpajakan dapat tercapai. Diharapkan sosialisasi dan upaya yang dilakukan oleh aparat pajak mendapat respon yang positif dari wajib pajak kemudian mereka akan sadar dan termotivasi untuk sukarela dalam membayar pajak, sehingga target penerimaan dapat tercapai. Tanpa adanya motivasi orang akan lemah, pesimis dan tidak ada dorongan untuk melakukan suatu aktivitas. Usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak adalah dengan dilakukannya sosialisasi yang berkelanjutan (terus - menerus) dari kantor pajak dengan memaparkan manfaat, fungsi dan kegunaan pajak secara konkret. Demi mencapai target pajak, kini DJP akan lebih berfokus untuk menggali potensi pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan berita yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada awal Januari 2016, Menkeu mengungkapkan bahwa penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi secara nominal masih terlalu rendah. Penggalan potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi ini penting untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Badan. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memenuhi kewajibannya perlu dilakukan upaya - upaya yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak tercapai.

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak. Dengan segala kebijakan, penetapan sanksi dan fasilitas yang sudah diberikan pemerintah guna mempermudah para wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan

pajaknya harusnya mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak patuh misalnya, masalah yang terjadi di PT LAKSANA BERLIAN TUNGGAL. Kurangnya kesadaran serta motivasi dari perusahaan itu sendiri kepada para karyawannya membuat karyawan kurang memahami pentingnya membayar pajak. Ketidakpatuhan ini terbukti dari adanya karyawan yang masih belum memiliki NPWP. Dengan tidak memiliki NPWP tentu mereka tidak bisa mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu UU No. 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*. Kurangnya kesadaran serta motivasi ini juga membuat para karyawan tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di dunia perpajakan. Padahal DJP telah memberikan fasilitas untuk membantu mempermudah para Wajib Pajak melaporkan pajaknya, salah satunya yaitu sistem *E-Filling*. Selain itu, Isu mengenai adanya tindak pidana korupsi juga memberikan persepsi yang negatif terhadap otoritas pajak. Menurut mereka, masih adanya tindak pidana korupsi mencerminkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan masih kurang. Ketidakpatuhan yang ditunjukkan para karyawan ini menunjukkan bentuk penghindaran terhadap otoritas dan sistem perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Pengaruh *Tax Amnesty*, Penerapan *E-filling*, Sanksi Perpajakan dan Postur Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. Laksana Berlian Tunggal.**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi, yaitu :

1. Kurangnya kesadaran dan motivasi dari perusahaan membuat para wajib pajak tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di dunia perpajakan.
2. Masih adanya para wajib pajak yang belum memiliki NPWP.
3. Masih adanya tindak pidana korupsi memberikan persepsi negatif terhadap otoritas pajak.
4. Masih adanya tindak pidana korupsi dinilai karena masih kurang tegasnya sanksi pajak yang diterapkan.
5. Masih adanya wajib pajak yang tidak patuh menunjukkan bentuk penghindaran terhadap otoritas dan sistem perpajakan yang ada.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. Laksana Berlian Tunggal ?
2. Apakah Penerapan *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. Laksana Berlian Tunggal ?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. Laksana Berlian Tunggal ?

4. Apakah Postur Motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. Laksana Berlian Tunggal ?
5. Apakah *Tax Amnesty*, Penerapan *E-filing*, Sanksi Perpajakan dan Postur Motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. Laksana Berlian Tunggal ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan apa yang terjadi permasalahan didalam perusahaan ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. Laksana Berlian Tunggal ?
2. Untuk mengetahui apakah Penerapan *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. Laksana Berlian Tunggal ?
3. Untuk mengetahui apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. Laksana Berlian Tunggal ?
4. Untuk mengetahui apakah Postur Motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. Laksana Berlian Tunggal ?
5. Untuk mengetahui apakah *Tax Amnesty*, Penerapan *E-filing*, Sanksi Perpajakan dan Postur Motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. Laksana Berlian Tunggal ?

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam bidang perpajakan kedepannya. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai pengaruh *tax amnesty*, penerapan *e-filling*, sanksi perpajakan dan postur motivasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT. Laksana Berlian Tunggal.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Direktur Jendral pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang akan dibahas secara terperinci oleh penulis pada masing-masing bab. Adapun pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan gambaran umum teori terkait variabel independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN


Dalam bab ini berisikan jenis penelitian, objek penelitian, jenis, dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan, implikasi, dan saran-saran yang mendukung untuk menyelesaikan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang - Undang No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah :

”Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Thomas Sumarsan 2017, 4) yaitu :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas - tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan), dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang - Undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas, menurut (Thomas Sumarsan 2017, 5) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

a) Fungsi Penerima (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi Kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran - pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas - tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

3. Azas-Azas Perpajakan

Terdapat beberapa azas yang dapat dipakai oleh Negara sebagai azas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Menurut (Thomas Sumarsan 2017, 11) azas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah :

1. Azas Domisili (Azas kependudukan)

Berdasarkan azas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di Negara itu dan apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di Negara itu. Dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan azas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik

yang diperoleh di Negara itu maupun penghasilan yang diperoleh diluar negeri.

2. Azas Sumber

Negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber - sumber yang berada di Negara itu.

3. Azas kebangsaan (Azas kewarganegaraan)

Dalam azas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut (Mardiasmo 2018, 9), terbagi menjadi *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *With Holding Tax System*. Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Cirinya-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus, wajib pajak bersifat

pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.
3. *With Holding Tax System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

5. Jenis Pajak

Menurut (Thomas Sumarsan 2017, 12) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Menurut Golongan

- a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Pemungutan:

a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak reklame, Pajak hiburan, dll.

6. Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun). Seperti yang dipaparkan oleh (Siti Resmi 2014, 14) berikut ini :

1. Tarif Tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp. 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen - dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.
2. Tarif Proporsional (Sebanding) adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.
3. Tarif Progresif (Meningkat) adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibagi menjadi empat bagian, yaitu :
 - a) Tarif Progresif - Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

- b) Tarif Progresif - Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.
- c) Tarif Progresif - Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.
- d) Tarif Degresif (Menurun), tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

7. Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang - Undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak, yang menjadi Subjek Pajak dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan adalah :

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti yang menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi

sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilakukan.

3. Badan

Pengertian Badan mengacu pada Undang - Undang KUP, bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di

Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

8. Pengertian *Tax Amnesty*

Pengertian *tax amnesty* (pengampunan pajak) menurut (Marihhot Pahala Siahaan 2017, 75) mengacu kepada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, adalah :

“Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang tentang pengampunan pajak”.

Sedangkan (Zainal Mutaqqin 2013, 30) menjelaskan bahwa :

“Pengampunan pajak merupakan kesempatan yang diberikan dalam waktu terbatas kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pembebasan tanggung jawab (termasuk bunga dan denda) dalam kaitan dengan tahun pajak sebelumnya tanpa adanya kekhawatiran untuk dituntut pidana.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang yang tidak akan dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana dibidang perpajakan dan kebijakan ini diberikan dalam waktu yang terbatas guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

9. Azas *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016, Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan azas :

1. Kepastian hukum, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
2. Keadilan, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
3. Kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
4. Kepentingan nasional, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

10. Tujuan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Pengampunan Pajak diterapkan di Indonesia bertujuan untuk :

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.

3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

11. Fasilitas *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Wajib pajak yang memanfaatkan Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) akan mendapatkan beberapa fasilitas menurut (Marihhot Pahala Siahaan 2017, 83), antara lain :

1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan keterangan pajak.
2. Penghapusan/tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015.
3. Penghentian/tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan buku permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015.
4. Tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015.
5. Pembebasan Pajak Penghasilan terkait proses balik nama harta.
6. Kerahasiaan data terkait Program Pengampunan Pajak dijamin oleh undang-undang dan data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

12. Subjek *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Subjek Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) menurut (Thomas Sumarsan 2017, 443) mengacu kepada Undang - Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016, adalah :

1. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
2. Wajib pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak merupakan Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
3. Dalam hal Wajib Pajak belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Pengampunan Pajak, ditentukan Wajib Pajak yang dikecualikan sebagai Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), yaitu Wajib Pajak yang sedang :

1. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.
2. Dalam proses peradilan.
3. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

13. Objek *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan menurut (Thomas Sumarsan 2017, 444) terdiri atas kewajiban :

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Harta Tambahan, diantaranya :
 - a) Harta Warisan
 - b) Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat, yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan

14. Tarif Uang Tebusan

Untuk mendapatkan Pengampunan Pajak, wajib pajak harus membayar Uang Tebusan. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas Negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. Salah satu yang mempengaruhi besar kecilnya uang tebusan adalah tarif uang tebusan yang dikenakan kepada Wajib Pajak.

Tarif Uang Tebusan menurut (Marihhot Pahala Siahaan 2017, 114) mengacu kepada pasal 4 Undang-Undang Pengampunan Pajak, yaitu :

1. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar :
 - a) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku
 - b) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar :

- a) 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku
 - b) 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
 - c) 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar :
- a) 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan
 - b) 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017

15. Pengertian *E-filing*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-06/PJ./2014 *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id). Dengan adanya sistem *e-filing* ini para wajib pajak akan lebih mudah menunaikan kewajiban perpajakannya tanpa harus keluar rumah dan mengantri di kantor pelayanan pajak sehingga lebih efektif dan efisien. Dan juga penghematan dalam segi biaya, berkurangnya penggunaan kertas, amplop, perangko, dan data akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan internet.

16. Prosedur Penyampaian *E-filing* melalui ASP

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014 prosedur penyampaian SPT secara *e-filing* melalui ASP adalah sebagai berikut:

1. Permohonan untuk mendapatkan *e-fin* diajukan secara tertulis ke KPP tempat terdaftar (dilampirkan fotokopi kartu NPWP dan atau fotokopi surat pengukuhan PKP).
2. KPP melakukan verifikasi dan harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.
3. Setelah mendapat *e-fin* WP mendaftarkan diri melalui *website ASP* yang ditunjuk oleh DJP.

4. Perusahaan *ASP* memberikan WP tata cara penyampaian *e-filing* beserta aplikasi e-SPT.
5. WP meminta *digital certificated* ke DJP melalui website perusahaan Penyedia jasa aplikasi (*ASP*).
6. WP memberikan *digital certificate* berdasarkan *e-fin* yang didaftarkan pada perusahaan *ASP*.
7. Selanjutnya, *digital certificate* sebagai pengaman data WP dalam setiap proses penyampaian SPT secara *e-filing* (melalui *ASP* ke DJP).

17. Kelebihan *E-Filling*

Kelebihan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui melalui media elektronik adalah sebagai berikut :

a. Efisien

e-Filing sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi perusahaan karena tidak perlu pencetakan semua formulir lampiran (tanpa kertas). Biaya operasional seperti komunikasi, transportasi dan lain sebagainya dapat ditekan, membuat pelaporan pajak menjadi lebih mudah karena semua dilakukan secara *online*.

b. Ketepatan Waktu

E-filing merupakan sarana tercepat dalam melakukan pelaporan pajak Surat Pemberitahuan (SPT), dengan *realtime prossesing* wajib pajak akan menerima konfirmasi pelaporan pajak dengan cepat dan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan dapat diterima oleh Direktorat

Jendral Pajak (DJP) dengan cepat, sehingga dapat menghindari terjadinya sanksi administrasi karena adanya keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

c. Kerahasiaan Data

Data yang dikirimkan wajib pajak akan terjamin kerahasiaannya oleh Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Keamanan data terjamin karena adanya *e-FIN* dan *Digital Certificate* yang mengenkripsi (mengacak) data selama proses pengiriman ke DJP.

18. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut (Aristanti Widyaningsih 2013, 312) dalam buku Hukum Pajak dan Perpajakan, Sanksi Perpajakan adalah :

“Sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang - Undang”.

19. Jenis - Jenis Sanksi Perpajakan

Menurut (Diana Sari 2013, 270) ada 2 macam sanksi perpajakan, yaitu :

1. Sanksi administrasi terdiri dari

a) Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenal sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa/disengaja.

b) Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.

c) Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindakan disengaja, lalai, tidak hati - hati atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

a) Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, pihak ketiga.

b) Pidana penjara

Pidana penjara sama halnya dengan Pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancam terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Sanksi dalam peraturan perpajakan banyak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut adalah rincian sanksi-sanksi perpajakan tersebut :

Dalam kasus sanksi ini biasanya banyak pelaku telat dalam pembayaran atau penyetoran Surat Pemberitahuan (SPT), namun untuk lebih detailnya sebagai berikut :

Tabel II.1
Sanki Bunga

No.	Peraturan	Terkait	Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (2)	Pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran.
2	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (2a)	Pembetulan SPT masa dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran.
3	UU KUP 2007 Pasal 9 ayat (2a)	Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak masa	2% per bulan dari jumlah pajak terutang dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran.
4	UU KUP 2007 Pasal 9 ayat (2b)	Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak tahunan	2% per bulan dari jumlah pajak terutang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s/d tanggal pembayaran.
5	UU KUP 2007 Pasal	SKPKB karena pajak yang kurang	2% per bulan dari jumlah kurang maksimal 24 bulan

	8 ayat (2a)	atau tidak dibayar dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan	
6	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat (5)	Penerbitan SPT setelah 5 tahun	48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar
7	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (3)	a. PPh tahunan berjalan tidak/kurang dibayar b. SPT kurang bayar	2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar maksimal 24 bulan
8	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (5)	PKP gagal produksi	2% dari pajak yang ditagih
9	UU KUP 2007 Pasal 15 ayat (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah yang tidak/kurang dibayar
10	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (1)	SKPKB/T, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal pelunasan /

		keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan kurang bayar terlambat bayar	diterbitkannya Surat Tagihan Pajak
11	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (2)	Pembayaran mengangsur atau menunda	2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak
12	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (3)	Kekurangan Pajak akibat penundaan SPT	2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak dihitung dari dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s/d tanggal dibayarnya kekurangan tersebut.

Tabel II.2
Sanksi Denda

No.	Peraturan	Terkait	Sanksi
1	UU KUP 2007	SPT tidak disampaikan : a. SPT Masa PPN	Rp 500.000,00 Rp 100.000,00

	Pasal 7 ayat (1)	b. SPT masa lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan d. SPT Tahunan PPh WP OP	Rp 1.000.000,00 Rp 100.000,00
2	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (3)	Pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyidikan	150% x jumlah pajak kurang bayar
3	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (4)	a. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak membuat Faktur Pajak b. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi Form Pajak secara lengkap c. PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai masa penerbitan Faktur Pajak	2% dari dasar Pengenaan Pajak

4	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (5)	PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian pajak	2% dari dasar Pengenaan Pajak
5	UU KUP 2007 Pasal 25 ayat (9)	Pengajuan Keberatan ditolak/dikabulkan sebagian	50% x jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
6	UU KUP 2007 Pasal 27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak/ dikabulkan sebagian	100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Tabel II.3
Sanksi Kenaikan

No.	Peraturan	Terkait	Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun	50% dari pajak yang kurang dibayar

		sebelum terbitnya SKP	
2	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat (3)	<p>a. SKPKB karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran</p> <p>b. PPN / PPnBM tidak seharusnya dikompensasi/ tidak seharusnya dikenai tarif 0%</p> <p>c. Kewajiban pembukuan & Pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak yang terutang</p>	<p>50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar dalam setahun</p> <p>100% dari PPh yang tidak/kurang dipotong</p> <p>tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetor, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetor; atau 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak/ kurang dibayar.</p>
3	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat A	<p>Tidak menyampaikan SPT /menyampaikan SPT tetapi isinya</p>	<p>200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang diterapkan melalui penerbitan SKPKB</p>

		<p>tidak benar/tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali</p>	
4	<p>UU KUP 2007 Pasal 15 ayat (2)</p>	<p>Kekurangan Pajak pada SKPKBT</p>	<p>100% dari jumlah kekurangan pajak.</p>
5	<p>UU KUP 2007 Pasal 17C ayat (5)</p>	<p>SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi WP dengan kriteria tertentu</p>	<p>100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.</p>
6	<p>UU KUP 2007 Pasal 17D ayat</p>	<p>SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan</p>	<p>100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.</p>

	(5)	kelebihan pajak bagi Wajib Pajak dengan persyaratan	
--	-----	---	--

Tabel II.4
Sanksi Pidana dan Kurungan

No.	Peraturan	Terkait	Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 38 ayat (1)	Setiap orang yang karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan SPT; atau b. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan	PIDANA kurungan paling sedikit 3 bulan/paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

		<p>perbuatan setelah</p> <p>perbuatan yang</p> <p>pertama kali (yang telah</p> <p>dikenai</p> <p>sanksi administrasi</p> <p>berupa kenaikan</p> <p>sebesar 200% dari</p> <p>jumlah pajak yang</p> <p>kurang /tidak dibayar</p> <p>yang ditetapkan melalui</p> <p>penerbitan</p> <p>SKPKB</p>	
2	<p>UU KUP</p> <p>2007</p> <p>Pasal</p> <p>39 ayat (1)</p>	<p>Setiap orang yang</p> <p>dengan sengaja:</p> <p>a. Tidak mendaftarkan</p> <p>diri untuk</p> <p>diberikan NPWP/tidak</p> <p>melaporkan</p> <p>usahanya untuk</p> <p>dikukuhkan sebagai</p> <p>PKP;</p> <p>b.</p> <p>Menyalahgunakan/meng</p>	<p>Pidana penjara paling singkat</p> <p>6 tahun dan denda paling</p> <p>sedikit 2 kali jumlah pajak</p> <p>terutang yang tidak atau kurang</p> <p>dibayar dan paling</p> <p>banyak 4 kali jumlah pajak</p> <p>terutang yang tidak /kurang</p> <p>dibayar</p>

		<p>gunakan</p> <p>tanpa hak NPWP/PKP;</p> <p>c. Tidak menyampaikan SPT;</p> <p>d. Menyampaikan SPT dan/ SPT tidak lengkap;</p> <p>e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29;</p> <p>f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu/dipalsukan seolah 2 benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;</p> <p>g. Tidak menyelenggarakan</p>	
--	--	---	--

		<p>pembukuan/pencatatan di Indonesia, tidak meminjamkan buku, catatan, /dokumen lain;</p> <p>h. Tidak menyimpan buku, catatan, / dokumen yang menjadi dasar pembukuan/catatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik/diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dalam pasal 28;</p> <p>i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut</p>	
--	--	---	--

		sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.	
3	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (2)	Seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan.	Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak /kurang dibayar, dan sanksi tersebut akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana.
4	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (3)	Sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP Dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU Perpajakan	Pidana kurungan paling singkat 6 bulan/paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan /kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang

		dan/keterangan yang isinya tidak benar/tidak lengkap	dimohonkan dan /kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
5	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat A	Setiap orang yang dengan sengaja : a. menerbitkan dan /menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan yang sebenarnya; atau b. menerbitkan Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP.	Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam Faktur pajak, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak, dan/bukti setoran pajak dan paling banya 6 kali jumlah pajak dalam Faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak
6	UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (1)	Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 Juta.

		<p>sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p>	
7	<p>UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (2)</p>	<p>Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan</p>	<p>Pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 Juta</p>

		<p>per UU</p> <p>perpajakan, atas</p> <p>pengaduan orang</p> <p>yang kerahasiaannya</p> <p>dilanggar</p>	
8	<p>UU KUP</p> <p>2007</p> <p>Pasal</p> <p>41A</p>	<p>Setiap orang yang wajib</p> <p>memberikan</p> <p>keterangan/bukti yang</p> <p>diminta oleh</p> <p>Direktur Jenderal Pajak</p> <p>pada saat</p> <p>melakukan pemeriksaan</p> <p>pajak, penagihan pajak, /</p> <p>penyidikan</p> <p>tindak pidana dibidang</p> <p>perpajakan</p> <p>tetapi dengan sengaja</p> <p>tidak</p> <p>memberi keterangan /</p> <p>bukti yang</p> <p>tidak benar</p>	<p>Pidana kurungan paling lama</p> <p>1 tahun dan denda paling</p> <p>banyak 25 Juta.</p>
9	<p>UU</p> <p>KUP 2007</p>	<p>Setiap orang yang</p> <p>dengan sengaja</p>	<p>Pidana kurungan paling lama</p> <p>3 tahun atau denda paling</p>

	Pasal 41B	<p>menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahaiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan.</p>	banyak 75 juta.
10	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (1)	<p>Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/ diberitahukan kepadanya</p>	<p>Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 milyar</p>

		<p>oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan.</p>	
11	<p>UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (2)</p>	<p>Setiap orang yang dengan sengaja tidak terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan.</p>	<p>Pidana kurungan paling lama 10 bulan dan/ denda paling banyak 800 juta.</p>
12	<p>UU KUP 2007</p>	<p>Setiap orang yang dengan sengaja</p>	<p>Pidana kurungan paling lama 10 bulan dan/denda paling</p>

	Pasal 41C ayat (3)	tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh direktur Jenderal Pajak dalam menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara.	banyak 800 juta
13	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (4)	Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/ denda paling banyak 500 juta

20. Postur Motivasi

Motivational Postures yang dikembangkan oleh Valerie Braithwaite pada tahun 1995 menjabarkan lima sikap mental (*stances*) dalam perilaku kepatuhan pajak. Postur motivasi merupakan sikap mental dari dalam diri individu wajib pajak (*taxpayers*) yang secara ekspresif ditunjukkan oleh Wajib

Pajak kepada Fiskus (otoritas pajak) atas sistem, struktur, dan tata cara perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian (Yenni Mangoting 2013) motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dapat diartikan bahwa motivasi wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya, termasuk melaporkan SPT Tahunan, semata-mata karena takut akan sanksi dan denda administrasi, takut akan dilakukan pemeriksaan, dan masalah tarif pajak. Penelitian Alm ini juga menyebutkan bahwa wajib pajak tidak selalu berperilaku dalam pandangan teori kriminologi ekonomi, seperti egois, rasional, mementingkan diri sendiri, melainkan sering termotivasi oleh banyak faktor lain seperti norma-norma sosial, moralitas, altruisme, dan keadilan.

Dalam konteks perpajakan, teori postur motivasi tersebut digunakan untuk menggambarkan bagaimana wajib pajak melihat diri mereka manakala mereka sedang berhubungan dengan sistem perpajakan dan administrasinya. Administrasi perpajakan dimaksud adalah otoritas pajak sebagai sebuah lembaga beserta aparaturnya. Secara lebih konkret, teori tersebut menjelaskan seberapa jauh jarak sosial (*social distance*) yang akan mereka bangun dengan sistem perpajakan dan administrasinya tersebut. Jarak sosial inilah yang akan menentukan tingkat penerimaan (*acceptance*) dan penolakan (*rejection*) mereka terhadap sistem perpajakan dan otoritasnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka.

(Yenni Mangoting 2013) telah mengidentifikasi lima postur motivasi dalam konteks perpajakan, yaitu : *commitment*, *capitulation*, *resistance*,

disengagement, dan *game playing*. Postur *commitment* menggambarkan suatu tingkatan dimana seorang individu wajib pajak secara sadar berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk merasa terlibat dengan misi yang dipikul oleh regulator sebagai penghimpun pajak dari masyarakat. Postur *capitulation* menggambarkan individu yang menerima berbagai aturan yang diterapkan kepadanya oleh otoritas pajak tanpa harus merasa terlibat dengan misi otoritas pajak. Postur *resistance* merefleksikan adanya suatu perlawanan secara terbuka terhadap otoritas pajak dalam kaitannya dengan bagaimana otoritas pajak menggunakan kewenangannya. Postur *disengagement* dan *game playing* menggambarkan perlawanan yang lebih serius terhadap sistem perpajakan. Postur *disengagement* melibatkan keterpisahan psikologis (*psychological dissociation*) dari otoritas pajak. Individu dengan karakter postur ini membangun imunitas dalam dirinya dari kewenangan yang dimiliki otoritas pajak yang ingin membawa mereka ke masuk ke dalam sistem. Postur *game playing* mewakili perilaku yang lebih imajinatif dalam rangka menghindari ketentuan dengan cara memainkan aturan.

21. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat definisi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dalam (Siti Kurnia Rahayu 2013, 139) mengemukakan bahwa :

“Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Menurut (Gunadi 2013, 94) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah :

“Dalam hal ini diartikan wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, pengertian ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.

22. Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan (Siti Kurnia Rahayu 2013, 143) adalah sebagai berikut :

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

Sementara itu menurut (Pandiangan 2014, 245) manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Dapat dengan mudah memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) atau jenis surat lainnya tentang perpajakan dari KPP tempatnya terdaftar.
2. Sesuai Pasal 17C UU KUP, WP dapat lebih cepat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.

23. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha seperti yang dikutip oleh (Siti Kurnia Rahayu 2010, 139), kepatuhan wajib pajak dijelaskan bahwa :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyeter kembali surat pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kemudian merujuk kepada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam (Siti Kurnia Rahayu 2013, 139) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengasur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir.
 - a) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing - masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5 %.
 - b) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

24. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang - Undang KUP dalam (Erly Suandy 2014, 119) adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri. Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang - Undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak. Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan Pasal 28 ayat (1). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak. Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.

Adapun kepatuhan material menurut Undang-Undang KUP dalam (Erly Suandy 2014, 120) disebutkan bahwa :

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan”.

25. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dimensi yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak menurut (Erly Suandy 2014, 97) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Patuh terhadap kewajiban intern.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan.
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam sub bab ini menjelaskan tentang penelitian - penelitian terdahulu mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dilakukan peneliti - peneliti sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang dijadikan pedoman atau tolak ukur dalam pembuatan penelitian guna

mendapat kesimpulan yang lebih valid dan lebih reliabel dengan kehidupan sekarang. Berikut merupakan rangkuman hasil penelitian terdahulu yang mendekati dengan penelitian ini :

Tabel II.5
Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Skripsi	Hasil
1.	(Yenni Mangoting, Arja Sadjiarto 2013)	Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>motivational posture</i> berupa variabel <i>commintment, capitulation, resistance,</i> dan <i>disengagement</i> secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak, sedangkan faktor motivasi dengan menggunakan indokator <i>motivational posture</i> berupa variabel <i>game playing</i>

			secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.	(Riano Roy Purnaditya 2015)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, kualitas pelayanan aparat maupun pihak pajak, dan sanksi pajak yang berlaku berpengaruh positif maupun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	(Ngadiman dan Daniel Huslin 2015)	Pengaruh <i>Sunset Policy, Tax Amnesty,</i> Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa <i>sunset policy</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. <i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan

			terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	(Langgeng Prayitno Utomo 2015)	Pengaruh Postur Motivasi Atas Cara Pandang Wajib Pajak Kepada Fiskus Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa postur motivasi berupa variabel <i>capitulation</i> , <i>resistance</i> , <i>disengagement</i> dan <i>game playing</i> serta variabel tingkat pendidikan secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak, sedangkan faktor postur motivasi berupa variabel <i>commitment</i> secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Secara bersama-sama, seluruh variabel tidak mempengaruhi kepatuhan

			wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak
5.	(Wulandari Agustiningsih 2016)	Pengaruh Penerapan <i>E-filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,454. (2) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien determinasi 0,444. (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,621. (4)

			Penerapan <i>e-filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	(Ika Yuliyanti 2016)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kondisi Lingkungan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7.	(Gusma Dwi Avianto, Sri Mangesti Rahayu, Bayu Kaniskha 2016)	Analisa Peranan <i>E-filing</i> Dalam Rangka Meningkatkan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan <i>e-filing</i> sudah cukup berhasil dalam


		<p>Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)</p>	<p>meningkatkan kepatuhan melalui meningkatnya angka penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.</p>
8.	(Viega Ayu Permata Sari 2017)	<p>Pengaruh <i>Tax Amnesty</i>, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh positif <i>tax amnesty</i> dan pengetahuan perpajakan sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
9.	(Nurulita Rahayu 2017)	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,</p>	<p>Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada</p>

		Ketegasan sanksi Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	pengetahuan perpajakan. Variabel ketegasan sanksi pajak juga memberikan pengaruh positif. <i>Tax amnesty</i> juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	(Ida Bagus Ngurah Ar Putra Wirawan, Naniek Noviari 2017)	Pengaruh kebijakan <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa <i>tax amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaruh *tax amnesty*, sanksi perpajakan, penerapan *e-filling* dan postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada gambar sebagai berikut :

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



D. PERUMUSAN HIPOTESIS

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis merupakan anggapan dasar yang kemudian membuat suatu teori yang masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan latar belakang dan landasan teori perumusan masalah serta penelitian terdahulu, hipotesis yang di ajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian yang dilakukan oleh (Ida Bagus Ngurah Ar Putra Wirawan, Naniek Noviani 2017) menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari Agustiningih 2016) menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2: Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian yang dilakukan oleh (Ngadiman dan Daniel Huslin 2015) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Postur Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian yang dilakukan oleh (Yenni Mangoting, Arja Sadjiarto 2013) menunjukkan bahwa postur motivasi secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H4: Postur motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh *Tax Amnesty*, Penerepan *E-Filling*, Sanksi Perpajakan, dan Postur Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian yang dilakukan oleh (Ida Bagus Ngurah Ar Putra Wirawan, Naniek Noviani 2017), (Yenni Mangoting dan Arja Sadjiarto 2013), (Ngadiman dan Daniel Huslin 2015), (Wulandari Agustiningsih 2016) menunjukkan *Tax Amnesty*, Sanksi Perpajakan, Penerepan *E-Filling* dan Postur Motivasi secara parsial positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H5: *Tax Amnesty*, Penerapan *E-Filling*, Sanksi Perpajakan dan Postur Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisa penelitian mengenai pengaruh *tax amnesty*, sanksi perpajakan, penerapan *e-filing* dan postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT. Laksana Berlian Tunggal yaitu menggunakan model penelitian deskriptif, dimana menjelaskan tentang bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan dianalisa untuk suatu pembuktian dan pengujian dalam mencapai suatu tujuan.

Model penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis dan akurat sifat - sifat yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Dalam melakukan penelitian mengenai masalah yang akan dibahas, metode yang dipilih adalah survei, dimana dalam metode ini, informasi atau data -data dikumpulkan dari setiap responden melalui kuesioner.

B. OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan

PT. Laksana Berlian Tunggal (Berlian Paint) adalah sebuah perusahaan yang mendistribusikan, memproduksi cat serta bahan - bahan kimia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi cat Awalnya PT. Laksana Berlian Tunggal hanya berfokus pada produksi cat sintetis dan ducco,

Kemudian berkembang dengan memproduksi cat tipe lainnya seperti cat untuk marka jalan dan beberapa bahan kimia lainnya.

2. Visi dan Misi

PT. Laksana Berlian Tunggal memiliki Visi dan Misi adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dalam harga, kualitas produk dan pengiriman. Juga memberikan bimbingan dan penjelasan kepada pelanggan tentang produk, dan menerima setiap masukan. Adapun Visi dan Misi Perusahaan PT. Laksana Berlian Tunggal sebagai berikut :

a) Visi Perusahaan


- 1) Menjadikan perusahaan yang unggul dan mampu bersaing dalam bidang *Coating* dan *Solvent* di Indonesia.
- 2) Menjadikan perusahaan terkemuka di Indonesia dengan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya.

b) Misi Perusahaan

- 1) Menyediakan cat yang mampu bersaing dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif.
- 2) Mengembangkan riset penelitian dalam bidang *finishing*.
- 3) Memperluas wilayah pemasaran hingga keseluruhan Indonesia.
- 4) Menciptakan inovasi cat untuk merespon kebutuhan pelanggan.
- 5) Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik.

3. Struktur Organisasi PT. Laksana Berlian Tunggal (Berlian Paint)

Gambar III.1 Struktur Organisasi



Sumber : PT. Laksana Berlian Tunggal

4. Uraian Tugas

a) Komisaris

Tugas Komisaris, yaitu :

Tugas Utama Komisaris adalah Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi serta member nasihat kepada direksi. Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh masing - masing Anggota Komisaris namun keputusan pemberian nasehat dilakukan atas nama Komisaris secara Kolektif (Sebagai *Board*). Fungsi pengawasan adalah proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Komisaris wajib berkomitmen tinggi untuk menyediakan waktu dan melaksanakan seluruh tugas komisaris secara bertanggung jawab. Pelaksanaan tugas tersebut diantaranya adalah :

- 1) Pelaksanaan rapat secara berkala satu bulan sekali.
- 2) Pemberian nasehat, tanggapan dan/atau persetujuan secara tepat waktu dan berdasarkan pertimbangan yang memadai.

b) Direktur

Tugas Direktur, yaitu :

- 1) Mampu memimpin seluruh pekerja.
- 2) Dapat menawarkan visi dan imajinasi ditingkat tertinggi.
- 3) Dapat memimpin rapat umum, untuk memastikan pelaksanaan tata tertib,keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat.

- 4) Mampu bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar.

c) *Accounting*

Tugas *Accounting*, yaitu :

- 1) Melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan.
- 2) Menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan.
- 3) Menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan.
- 4) Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran perusahaan secara periodik (bulanan atau tahunan).
- 5) Melakukan pembayaran gaji karyawan.
- 6) Menyusun dan membuat surat - surat yang berhubungan dengan perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan.

d) *Finance Coordinator*

Tugas *Finance Coordinator*, yaitu :

- 1) Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- 2) Merencanakan, Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan, dan mengontrol penggunaan anggaran

tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien.

e) *Staff AR/AP*

- 1) Melakukan Analisa terhadap kegiatan pembelian (*Purchase atau Purchasing*).
- 2) Membuat laporan dan Neraca pembelian.
- 3) Melakukan Pencatatan terhadap kegiatan pembelian.

f) *Marketing & Sales Manager*

- 1) Menetapkan tujuan dan sasaran jalannya operasional perusahaan dan strategi penjualan kepada konsumen.
- 2) Menganalisis laporan yang dibuat oleh bawahannya.

g) *Marketing & Sales officer staff*

- 1) Membuat analisa terhadap pangsa pasar dan menentukan strategi penjualan terhadap konsumen atau pelanggan.
- 2) Manajer pemasaran bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi.

h) *Marketing Administrarion staff*

- 1) Mencatat dan memeriksa status data penjualan yang sudah masuk dan yang belum agar memudahkan untuk menindak lanjuti kekurangannya.
- 2) Menginput data penjualan setiap hari dengan teliti benar dan tepat.
- 3) Melakukan penagihan dan menindak lanjuti pengiriman data penjualan harian.

i) *Operational & Supervisor*

- 1) Memeriksa evaluasi kinerja bawahan.
- 2) Memperhatikan jumlah stok atau gudang yang tersedia.

j) *Operational coordinator*

- 1) Mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahan.
- 2) Mencatat jumlah stok atau gudang yang tersedia.
- 3) Melengkapi setiap kebutuhan perusahaan, termasuk bagian material.

k) *Logistic Coordinator staff*

- 1) Membantu menjawab panggilan masuk dan pengambilan pesan.

C. DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori - teori melalui pengukuran variabel - variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo 2014, 12). Penelitian ini menggunakan observasional analitik, yaitu penelitian yang menjelaskan adanya hubungan sebab akibat antara variabel melalui pengujian hipotesa, dimana bentuk hubungan dapat berupa perbedaan, hubungan atau pengaruh.

D. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo 2014, 115). Populasi dan sampel yang menjadi objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Laksana Berlian Tunggal yang memiliki dan tidak memiliki NPWP.

Perhitungan besarnya sampel menggunakan metode *Slovin* dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan: n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Persen kelonggaran ketelitian karena kesalahan

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir (5%)

Dengan demikian, dapat dihitung jumlah sampel dengan *margin of error* 0,05% atau (5%) adalah :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{103}{1 + 103 (0,05)^2}$$

$$= 81,90 \approx 90 \text{ sampel}$$

E. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei melalui kuisisioner. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pernyataan lisan atau tertulis. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan (Indriantoro dan Supomo 2014, 152). Pertanyaan tersebut diajukan dalam bentuk kuisisioner secara personal oleh peneliti. Kuisisioner ini disampaikan secara langsung oleh peneliti kepada responden, dengan pertimbangan peneliti dapat berkomunikasi secara langsung dengan responden guna memberi penjelasan terkait dengan isi kuisisioner tersebut dan hasil kuisisioner dapat langsung dikumpulkan setelah responden selesai menjawab.

Jenis skala yang digunakan untuk menjawab pertanyaan (kuisisioner) penelitian ini adalah skala *likert*. Skala *likert* merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ke-tidaksetujuan-nya terhadap

subjek, objek atau kejadian tertentu (Indriantoro dan Supomo 2014, 104). Bobot dalam setiap kategori bisa saja berubah, bergantung pada variabel yang ingin diteliti.

F. DEFINISI DAN PENGUKURAN OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN

Definisi operasionalisasi variabel penelitian adalah pengertian variabel yang diungkap dalam definisi konsep tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian/objek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tax Amnesty*, Penerapan *E-filling*, Sanksi Perpajakan dan Postur Motivasi.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1
Tabel Operasional Variabel X_1

a) Variabel X_1 (*Tax Amnesty*)

Variabel	Sub Variabel	Indikator	
<i>Tax Amnesty</i> (X_1)	Definisi	Amnesti pajak atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.	
		<i>Sumber : (Thomas Sumarsan 2017, 443)</i>	
	Tahapan <i>Tax Amnesty</i>		1. Pengungkapan Harta
			2. Pembebasan Sanksi Administrasi & Pidana
			3. Uang Tebusan
		4. Pengampunan Pajak	
		<i>Sumber : UU No 11 Tahun 2016</i>	

Tabel III.2
Tabel Operasional Variabel X_2

b) Variabel X_2 (Penerapan *E-filing*)

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Penerapan <i>E-filing</i> (X_2)	Definisi	<i>E-filing</i> adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara <i>online</i> yang <i>real-time</i> melalui <i>website</i> Direktorat Jenderal Pajak.
		<i>Sumber : www.pajak.go.id</i>
	Persepsi Kemudahan (<i>Perceived Ease Of Use</i>)	Kemudahan untuk mempelajari <i>e-filing</i> . Kemudahan untuk menggunakan <i>e-filing</i>

		Kejelasan dan kemudahan memahami saat berinteraksi dengan <i>e-filing</i> .
		Kemudahan beradaptasi dengan <i>e-filing</i> .
		Kemudahan untuk menjadi terampil dalam penggunaan <i>e-filing</i> .
		Kemudahan secara keseluruhan
	Keamanan dan Kerahasiaan (<i>security and privacy</i>)	Pemanfaatan Layanan pelaporan pajak dengan menggunakan <i>e-filling</i> adalah aman bagi <i>user</i> .
		Pemanfaatan layanan pelaporan pajak dengan menggunakan <i>e-filling</i> dapat memberikan tingkat jaminan yang tinggi.
		<i>E-filling</i> dapat menjaga kerahasiaan <i>user</i> .
		User tidak khawatir dengan masalah keamanan <i>e-filling</i> .
		Permasalahan tingkat keamanan dan kerahasiaan dalam <i>e-filling</i> tidak mempengaruhi <i>user</i> dalam memanfaatkan layanan pelaporan pajak.
	Persepsi Kegunaan (<i>Perceived Usefulness</i>)	Penggunaan sistem mampu meningkatkan kinerja individu (<i>improves job performance</i>).
		Penggunaan sistem mampu menambah tingkat produktifitas individu (<i>increases productivity</i>).
		Penggunaan sistem mampu meningkatkan efektifitas kinerja individu (<i>enhances effectiveness</i>).
		Penggunaan sistem bermanfaat bagi individu (<i>the system is usefull</i>).
Sumber : (Nugroho Agung Susanto 2011)		

Tabel III.3
Tabel Operasional Variabel X₃

c) Variabel X₃ (Sanksi Perpajakan)

Variabel	Sub Variabel	Indikator	
Sanksi Perpajakan (X ₃)	Definisi	Merupakan jaminan bahwa peraturan perundang - undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.	
	<i>Sumber : (Mardiasmo 2016, 62)</i>		
	Jenis Sanksi	1. Sanksi Administrasi	a. Sanksi Bunga. b. Sanksi Denda. c. Kenaikan.
		2. Sanksi Pidana	a. Sanksi Pidana Kurungan. b. Sanksi Pidana Penjara.
	<i>Sumber : (Mardiasmo 2016, 63)</i>		

Tabel III.4
Tabel Operasional Variabel X₄

d) Variabel X₄ (Postur Motivasi)

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Poatur Motivasi (X ₄)	<i>Commitment</i>	Perilaku wajib pajak secara sadar berkeinginan untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak.
	<i>Capitulationont</i>	Menerima peraturan yang diterapkan otoritas pajak tanpa harus merasa terlibat dengan otoritas pajak.
	<i>Resistance</i>	Adanya perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak.
	<i>Disengagement</i>	Melibatkan keterpisahan psikologis dari otoritas pajak.
	<i>GamePlaying</i>	Perilaku untuk menghindari dari ketentuan pajak.
<i>Sumber : (Agus Taufiq 2016)</i>		

Tabel III.5
Tabel Operasional Variabel Y

e) Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Variabel	Sub Variabel	Indikator	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Definisi	Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.	
	<i>Sumber : (Siti Kurnia Rahayu 2013, 139)</i>		
	Kriteria kepatuhan Wajib Pajak	1. Patuh terhadap kewajiban intern	a. Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPN dengan tepat waktu.
			b. Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPh dengan tepat waktu.
			c. Wajib Pajak membayar angsuran pajak setiap bulan dengan tepat waktu.
			a. Wajib Pajak aktif menghitung pajak berdasarkan sistem <i>self assessment</i> .
	2. Patuh terhadap kewajiban tahunan	b. Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang.	
	3. Patuh terhadap ketentuan	a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.	

		material dan yuridis formal perpajakan	b. Mengisi SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besarnya pajak terutang yang sebenarnya.
			c. Wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang dipotong atau dipungut.
			d. Wajib Pajak melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
			e. Wajib Pajak melakukan pemungutan dan pemotongan pajak.
			f. Wajib Pajak mentaati pemeriksaan pajak.
<i>Sumber : (Erly Suandy 2014, 97)</i>			

Skala pengukuran yang digunakan untuk kelima variabel dalam penelitian atau yang sering dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala *Likert*. Menurut (Sugiyono 2014, 132) Skala *likert* yaitu :

“Skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Skala *likert* yang biasa digunakan dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan (kuesioner) memiliki lima kategori sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.6
Pengukuran Skala *Likert*

No	Kategori Jawaban	Bobot
1.	SS = Sangat Setuju	5
2.	S = Setuju	4
3.	N = Netral	3
4.	TS = Tidak Setuju	2
5.	STS = Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Hasil olah data

G. Teknik Pengolahan Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (Indriantoro dan Supomo 2014, 170). Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa mean, modus dan standar deviasi. Analisis data responden dan statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS versi 21.00.

2. Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Imam Ghazali 2013, 53).

- a) Jika r hitung $\leq r$ tabel (uji dua sisi, dengan signifikan 0,05), maka instrumen pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan tidak valid).

b) Jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ (uji dua sisi, dengan signifikan 0,05), maka instrumen pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan valid)

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan Indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam Ghozali 2013, 47).

Pengujian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha* :

- 1) Jika nilai *cronbach Alpha* $< 0,60$ maka pernyataan - pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “tidak *reliable*”.
- 2) Jika nilai *cronbach Alpha* $> 0,60$ maka pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “*reliable*”.

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini digunakan pada saat awal dalam menguji hipotesis yang akan digunakan terhadap data-data yang didapat melalui kuesioner. Pengujian asumsi klasik ini akan menghasilkan nilai parameter yang lebih sah atau terpercaya bila pengujian ini terpenuhi. Dengan terpenuhi asumsi - asumsi klasik yang ada, maka suatu variabel layak digunakan untuk tujuan memprediksi variabel lainnya. Uji asumsi

klasik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a) Uji Normalitas

Menurut (Imam Ghozali 2013, 160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Yang dimaksud dengan model regresi yang baik yaitu mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam menguji normalitas data, pada penelitian ini menggunakan metode uji statistik *non-parametrik Kolmogorov Smirnov*. Apabila nilai probabilitas (*Kolmogorov Smirnov*) < taraf signifikansi 5% (0,05), maka distribusi data dikatakan tidak normal. Sedangkan apabila nilai probabilitas (*Kolmogorov Smirnov*) > taraf signifikansi 5% (0,05), maka distribusi data dikatakan normal.

b) Uji Multikolinieritas

Menurut (Imam Ghozali 2013, 105) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi adanya korelasi di antara variabel independen.

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)* dari hasil analisis dengan menggunakan *software* SPSS. Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0.10 dan nilai *VIF* kurang dari 10, maka terjadi multikolinearitas.

c) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Imam Ghozali 2013, 139). Jika *varians* residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas, sebaliknya jika *varians* berbeda maka disebut heteroskedastisitas, model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara pengujian yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah menggunakan *Scatterplot*, dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Koefisien Determinasi (R^2), Koefisien Korelasi (R), Uji f (Uji simultan) dan Uji t (Uji secara parsial).

a) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Menurut Gujarati (2003) yang dikutip oleh Imam Ghozali (2013, 97) mengemukakan bahwa jika dalam uji empiris didapat nilai *adjusted* R^2 negatif, maka nilai *adjusted* R^2 dianggap bernilai nol. Secara sistematis jika nilai $R^2 = 1$, maka nilai *adjusted* $R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka *adjusted* $R^2 = (1 - k)/(n - k)$. Jika $k > 1$, maka *adjusted* R^2 akan bernilai negatif.

b) Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat/tidaknya hubungan linier antar dua variabel. Koefisien korelasi biasa

dilambangkan dengan huruf r dimana nilai r dapat bervariasi dari -1 sampai $+1$ Jika bernilai $-$ (negatif) artinya korelasi antara kedua variabel tersebut bersifat berlawanan.

Koefisien korelasi merupakan koefisien yg menunjukkan seberapa kuat hubungan antar variabel bebas dengan variable terikat dengan melihat r pada tabel berikut :

Tabel III.7
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00	Tidak ada Korelasi
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 0,999	Sangat Kuat
1,000	Korelasi Sempurna

Sumber: (Neolaka 2014, 129)

c) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut (Imam Ghozali 2013, 98) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F digunakan untuk menguji apakah model persamaan yang digunakan dalam penelitian masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji F adalah :

- 1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan *fit* (*goodness of fit* tercapai) hal ini menjelaskan bahwa model penelitian ini *fit*, artinya model regresi ini baik untuk memprediksi variabel dependen dan layak untuk dijadikan pengambilan keputusan.
- 2) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ dan $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak *fit* (*goodness of fit* tidak tercapai) hal ini menjelaskan bahwa model penelitian ini tidak *fit*, artinya model regresi ini tidak layak untuk memprediksi variabel dependen dan tidak layak untuk dijadikan pengambilan keputusan.

d) Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Menurut (Imam Ghozali 2013, 98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Tujuan dari Uji t adalah untuk menguji apakah variabel independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Dengan bentuk pengujiannya, yaitu sebagai berikut :

- 1) $H_0 : b_i = 0$, berarti variabel independen (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- 2) $H_a : b_i \neq 0$, berarti variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y)

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut (Imam Gozali 2013, 96) Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan, antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan

positif atau negatif. Perhitungan regresi linear berganda dihitung sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Bilangan konstanta

$\beta_1 \dots \beta_3$ = Koefisien arah regresi

X_1 = *Tax Amnesty*

X_2 = Penerapan *E-filing*

X_3 = Sanksi Perpajakan

X_4 = Postur Motivasi

e = Error

